

**BENTUK-BENTUK KEJAHATAN PERPUSTAKAAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTSN) SE KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IKHLASUL AMAL SOLIN

NIM. 170503005

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Prodi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2024**

**BENTUK-BENTUK KEJAHATAN PERPUSTAKAAN MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI (MTSN) SE KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perpustakaan

Oleh:

IKHLASUL AMAL SOLIN

NIM : 170503005

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Syukrinur, M.LIS.
NIP. 1968012520 0003 1 002

Pembimbing II



Nurul Rahmi, S.IP., M.A
NIDN. 2031079202

Disetujui oleh Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan



Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS.
NIP. 197711152009121001

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 16 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

Darussalam - Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Drs. Syukrinur, M.LIS
NIP. 196801252000031002

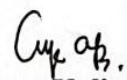
Sekretaris,


Nurul Rahmi, S.IP, M.A
NIPPPK. 199207312023212039

Penguji I,


Umar Bin Abd. Aziz, S.Ag, S.S., M.A
NIP. 197011071999031002

Penguji II,


Cut Putroe Yuliana, M.IP
NIP. 198507072019032017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D
NIP. 197001011997031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal Solin
NIM : 170503005
Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan
Fakultas : Adab dan Humaniora
Judul Skripsi : Bentuk-Bentuk Kejahatan Perpustakaan Madrasah
Tsanawiyah Negeri (Mtsn) Se Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ini adalah hasil dari penelitian saya sendiri. Jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik, maka saya akan bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Ikhlasul Amal Solin

Nim. 170503005

ABSTRAK

Bibliocrime adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan perusakan bahan perpustakaan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk *bibliocrime* serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam menghadapi kejahatan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan, tindakan *bibliocrime* memang benar adanya. Pustakawan di setiap perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se-Kota Banda Aceh menyatakan bahwa tindakan yang sangat sering dijumpai oleh pustakawan yaitu perobekan, *vandalisme*, melipat buku, dan peminjaman buku tidak sah. Hal ini secara keseluruhan memiliki dampak yang luas yang melampaui hilangnya barang fisik, mempengaruhi warisan budaya, penelitian akademis, sumber daya ekonomi, sistem hukum, reputasi institusi, dan kesejahteraan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan 8 (delapan) orang sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dianalisis menggunakan menggunakan model *Miles dan Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang bisa diterapkan dalam menghadapi *bibliocrime*, seperti peningkatan keamanan fisik perpustakaan dan menetapkan kebijakan prosedur keamanan. Langkah-langkah ini mencakup penggunaan loker, petugas keamanan, sistem *barcode*, serta kebijakan prosedur keamanan seperti pemeriksaan koleksi saat dikembalikan dan penerapan denda serta sanksi. Meskipun berbagai upaya ini telah dilakukan untuk menangani *bibliocrime* di perpustakaan MTsN di Banda Aceh, masih ada beberapa masalah dan kesenjangan dalam penerapan langkah-langkah keamanan, terutama terkait penggunaan loker, pengawasan petugas keamanan, serta penerapan denda dan sanksi. Oleh karena itu, disarankan agar perpustakaan melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap sistem keamanan yang ada untuk lebih efektif dalam mencegah kejahatan di perpustakaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan keamanan fisik perpustakaan dan penetapan kebijakan prosedur keamanan dapat meminimalisir *bibliocrime* di perpustakaan MTsN di Banda Aceh.

Kata Kunci: *Bibliocrime*, Perpustakaan

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berjuta nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam penulis persembahkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti yang dirasakan saat sekarang ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, skripsi ini telah diselesaikan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Perpustakaan fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Bentuk-Bentuk Kejahatan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negri (Mtsn) Se Kota Banda Aceh”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta jajarannya, dan bapak Mukhtarruddin, S.Ag., M.LIS selaku ketua Prodi Ilmu Perpustakaan. Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Drs. Syukrinur, M.LIS selaku pembimbing I dan ibu Nurul Rahmi, S.IP., M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bapak-ibu dosen beserta karyawan karyawan dan semua bagian akademik

fakultas Adab dan humaniora UIN Ar-raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis selama ini.

Ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Johallim Solin dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, serta do'a yang tak pernah henti dalam setiap langkah penulis, serta seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, karena do'a mereka penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT jualah semuanya dikembalikan dengan harapan semoga yang telah dilakukan selama ini bermanfaat serta mendapat Ridho dan Maghfirah dari-Nya, Amin Ya Rabbal'Alamin. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para mahasiswa/i dan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan serta peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
Penulis,

Ikhlasul Amal Solin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kejahatan Perpustakaan (<i>Bibliocrime</i>)	16
1. Pengertian <i>Bibliocrime</i>	16
2. Jenis-jenis <i>Bibliocrime</i>	17
3. Upaya pencegahan <i>Bibliocrime</i>	20
C. Perpustakaan Sekolah	24
1. Pengertian Perpustakaan Sekolah	24
2. Tujuan Perpustakaan Sekolah	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Rencana Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Kredibilitas Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
1. Profil Perpustakaan MTsN 1 Banda Aceh	37
2. Profil Perpustakaan MTsN 2 Banda Aceh	39
3. Profil Perpustakaan MTsN 3 Banda Aceh	41
4. Profil Perpustakaan MTsN 4 Banda Aceh	42

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Perpustakaan (<i>Bibliocrime</i>) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se Kota Banda Aceh.....	43
2. Upaya Pustakawan Menghadapi Perilaku Kejahatan Perpustakaan (<i>bibliocrime</i>) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se Kota Banda Aceh.....	53
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77



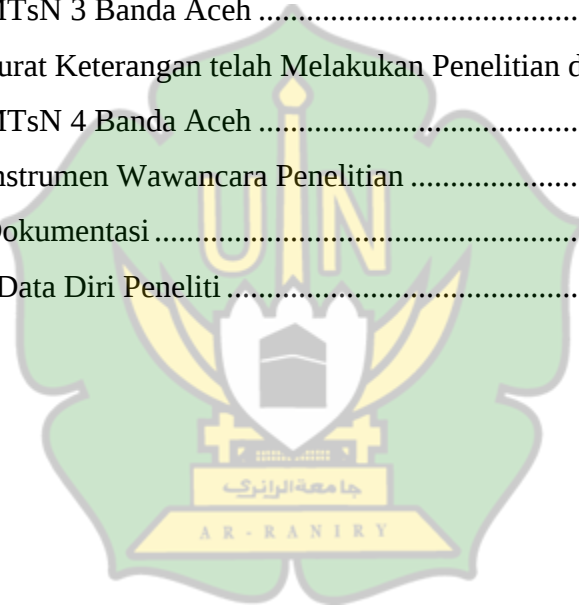
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Koleksi Robek.....	47
Gambar 4.2 Koleksi Tercoret.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Tahun Akademik 2022/2023	68
Lampiran 2. Surat Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	69
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kemenag Kota Banda Aceh ...	70
Lampiran 4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari MTsN 1 Banda Aceh	71
Lampiran 5. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari MTsN 2 Banda Aceh	72
Lampiran 6. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari MTsN 3 Banda Aceh	73
Lampiran 7. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari MTsN 4 Banda Aceh	74
Lampiran 8. Instrumen Wawancara Penelitian	75
Lampiran 9. Dokumentasi	77
Lampiran 10. Data Diri Peneliti	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang dikenal sebagai UU No. 20 tahun 2003, menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam konteks ini, salah satu fasilitas yang wajib ada di dunia pendidikan adalah perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007, perpustakaan didefinisikan sebagai institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan, penelitian, pelestarian, penyediaan informasi, dan kegiatan rekreasi bagi pemustaka. Perpustakaan dapat berjenis perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.¹

Perpustakaan adalah tempat dimana pengguna mencari informasi yang dibutuhkan melalui berbagai buku yang tersedia. Perpustakaan mengumpulkan buku-buku dengan berbagai jenis dan tujuan penyajian yang berbeda, berfungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tempat ini menjadi favorit bagi para pecinta buku. Lebih dari itu, sebuah perpustakaan yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna atau pemustaka akan memiliki daya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Perpustakaan Tahun 2007, (Yogyakarta : Graha Ilmu).

tarik yang lebih tinggi, terutama bagi para pecinta buku, berkat fasilitas yang nyaman.².

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, perpustakaan sebagai penyedia sumber informasi harus bertransformasi dan mampu menyediakan informasi yang relevan dan terbaru untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Aset terpenting dari sebuah perpustakaan adalah koleksi atau bahan pustaka. Koleksi perpustakaan berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi baik civitas akademika maupun non-akademik, dengan berbagai manfaat bagi setiap pengguna koleksi perpustakaan.

Koleksi perpustakaan dalam penggunaannya tidak lepas dari berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perpustakaan. Salah satu faktor kejahatan yang dikenal dalam istilah perpustakaan adalah bibliocrime, yaitu penyalahgunaan koleksi yang disebabkan oleh manusia. Kejahatan perpustakaan atau bibliocrime merupakan ancaman serius terhadap bahan pustaka di perpustakaan. Tindakan ini mencakup kejahatan terhadap bahan pustaka yang dilakukan oleh pemustaka.³.

Bibliocrime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan merusak bahan perpustakaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan bahan pustaka.⁴. Bibliocrime atau tindakan penyalahgunaan bahan pustaka dikategorikan ke dalam empat jenis. Pertama, pencurian (*theft*), yaitu mengambil bahan pustaka tanpa mematuhi

² Yuliana, L., & Sa'diyah, L. (2020). Bibliocrime: Bentuk Dan Penanggulangan Pada Koleksi Buku Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*–Vol, 10(2), 116-127. hal. 43

³ Maria Rosamistika Lalu, Richard Togaranta Ginting dan I Putu Suhartika, “*Kebijakan Tindakan Bibliocrime di UPT Perpustakaan Institut Teknologi Bandung*”, Institut Teknologi Bandung, 2019, hal 54.

⁴ Linda Maryani dan Herlina, Motif Perilaku Bibliocrime Di UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 19 No. 1, Juni 2019. Hal 76

ketentuan yang berlaku. Kedua, penyobekan (*mutilation*), yakni merobek, memotong, atau menghilangkan halaman dari buku. Ketiga, peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*), yaitu meminjam bahan pustaka tanpa mengikuti aturan perpustakaan. Keempat, vandalisme (*vandalism*), yang meliputi merusak koleksi dengan cara menambahkan tanda dengan stabilo, menggarisbawahi, mencoret, membasahi, atau mengotori bahan pustaka.⁵

Perpustakaan dapat mengalami kerugian serius akibat tindakan *bibliocrime*, yang dapat berdampak pada aspek finansial dan sosial. Selain itu, citra perpustakaan juga dapat terpengaruh negatif di mata pemustaka karena tindakan *bibliocrime*. Hal ini mungkin terjadi ketika pemustaka tidak dapat menemukan bahan pustaka yang mereka cari karena bahan pustaka tersebut sudah hilang. Perilaku *bibliocrime* juga dapat mengurangi kepuasan pemustaka, mengganggu keindahan pengalaman perpustakaan, dan menghambat transfer informasi dari bahan pustaka ke pemustaka. Bahkan, perilaku *bibliocrime* dapat menular ke pemustaka lain karena mereka ikut-ikutan atau merasa kesal setelah melihat bahan pustaka yang mereka cari tidak tersedia atau rusak.⁶

Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, tindakan *bibliocrime* memang menjadi perhatian utama. Para pustakawan perpustakaan di setiap MTsN di Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa tindakan *bibliocrime* yang sering dijumpai meliputi vandalisme, mutilasi, dan pengembalian buku terlambat. Terdapat perbedaan di setiap sekolah, seperti koleksi buku dan tindakan yang dilakukan saat terjadi kejahatan. Pada perpustakaan di MTsN 1 Kota Banda Aceh,

⁵ Marcell Obiagwu, "Library Abuse in Academic Institutions : a comparative study", *International Information & Library Review*, Vol. 24 Issues 4 (1992), hal. 291-292.

⁶ Akhmad Syaikhu HS dan Sevri Andrian Ginting, Keamanan Koleksi Perpustakaan, *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Vol. 20, Nomor 1, (2011)

koleksi buku mencapai sekitar 16.000 buku, tidak termasuk buku paket. Perpustakaan secara berkala melakukan peninjauan koleksi setiap tahun, dan buku-buku yang tidak lagi dipakai akan disimpan di lingkungan sekolah atau sudut baca. Pustakawan memberlakukan denda sebesar Rp 5.000 per hari untuk buku yang dikembalikan terlambat, dan jika terjadi kerusakan pada koleksi buku, pengguna harus menggantinya..

Perpustakaan di MTsN 2 Banda Aceh memiliki koleksi buku yang terdiri dari 13.453 buku paket, 1.787 buku teks, dan 358 buku referensi. Evaluasi koleksi dilakukan secara rutin setiap 2 tahun sekali. Pustakawan memberlakukan denda sebesar Rp 1.000 per hari untuk buku yang dikembalikan terlambat, dan pengguna yang merusak koleksi buku harus menggantinya.

Selanjutnya, pustakawan di MTsN 3 Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa perpustakaan mereka memiliki koleksi sekitar 1.200 buku, tidak termasuk buku paket. Proses perawatan tidak dilakukan secara berkala, tetapi hanya saat diperlukan untuk membersihkan dan merestorasi koleksi. Tidak ada denda yang dikenakan, namun jika buku dikembalikan dalam kondisi tidak sesuai dengan saat dipinjam, sanksinya adalah tidak diizinkan untuk meminjam lagi. Kebanyakan tindakan bibliocrime terjadi pada buku paket.

Terakhir, perpustakaan di MTsN 4 Kota Banda Aceh, menurut pustakawannya memiliki koleksi sekitar 23.000 buku, termasuk buku ajar. Pembersihan koleksi dilakukan secara berkala, yaitu setiap 6 bulan atau setiap semester. Pustakawan menerapkan denda sebesar Rp 500 per hari untuk pengembalian buku yang terlambat, dan jika buku hilang atau rusak, pengguna harus menggantinya atau melakukan restorasi.

Berdasarkan informasi di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang **"Bentuk-Bentuk Kejahatan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kota Banda Aceh."** Alasan penulis menetapkan judul tersebut adalah karena ingin mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan di perpustakaan (*bibliocrime*) di setiap Madrasah Tsanawiyah di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya pustakawan dalam menghadapi perilaku kejahatan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya pustakawan dalam menghadapi perilaku kejahatan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penulis bermaksud memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa tulisan mengenai berbagai bentuk kejahatan perpustakaan. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

- a. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan perpustakaan serta menjadi bahan untuk pengembangan kajian lebih lanjut.
- b. Bagi pustakawan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian dalam menghadapi perilaku kejahatan perpustakaan, khususnya bagi pustakawan di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Banda Aceh.

2. Manfaat teoritis

Bagi pembaca dan peneliti, dapat memberi pengetahuan dan wawasan tentang bentuk-bentuk kejahatan perpustakaan serta upaya pustakawan dalam menghadapinya, sehingga diharapkan menjadi landasan untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kejahatan

Pengertian kejahatan sebagai elemen dalam konsep kriminalitas secara sosiologis terdiri dari dua aspek. Pertama, kejahatan yang merugikan secara finansial dan mengganggu kesejahteraan psikologis individu atau kelompok. Kedua, kejahatan yang melanggar norma-norma moral suatu komunitas, menyebabkan penghinaan, dan memicu reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pengertian kriminalitas mencakup berbagai jenis perilaku atau tindakan yang menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis, serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan norma-norma sosial serta agama yang ada.⁷

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan hukum dan sering kali dapat dikenai sanksi atau hukuman. Ini mencakup perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Bongger, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang imoral dan anti-sosial, yang tidak diinginkan oleh kelompok sosial yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) melalui pemberian hukuman atau tindakan⁸. Kejahatan merujuk pada tindakan manusia yang melanggar aturan hukum, termasuk pelanggaran terhadap larangan dan penolakan terhadap perintah hukum

⁷ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia", *Jurnal Filsafat: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada* (2016). 26(1), 30-52.

⁸ Willem Adriaan Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 21.

yang berlaku dalam masyarakat tempat pelaku berada⁹. Adapun kejahatan yang penulis maksud ialah bentuk-bentuk kejahatan perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se Kota Banda Aceh.

1. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab atau buku. Setelah ditambah awalan *per* dan akhiran *an* menjadi perpustakaan yang artinya kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Library* yang berasal dari bahasa latin, yaitu *liber* atau *libri* yang artinya buku. Dalam Bahasa Belanda disebut *bibliothek*, Jerman dikenal dengan *bibliothek*, Perancis disebut *bibliothèque*, Spanyol dan Portugis dikenal dengan *bibliotheca*¹⁰. Perpustakaan umumnya merujuk pada koleksi yang didanai dan dijalankan oleh pemerintah kota atau lembaga, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Perpustakaan bisa diartikan sebagai wadah buku yang diorganisir oleh lembaga atau sebagai sarana belajar bagi siswa. Perpustakaan sekolah merupakan unit kegiatan di sekolah yang dikelola secara profesional untuk menyediakan informasi kepada para penggunanya¹¹.

Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah

⁹ Widiyanti, Ninik, Waskita, Yulius, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hal. 29.

¹⁰ Abdul Rahman Shaleh dan Rita Komalasari. *Pengertian Perpustakaan dan Dasar-Dasar Manajemen Perpustakaan* (Manajemen Perpustakaan, 2014), hlm 45.

¹¹ Yaya Suhendar dan Pawit M. Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2007).

Menengah, baik Sekolah Umum maupun Sekolah Lanjutan¹². Perpustakaan Sekolah yang penulis maksud adalah perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Se Kota Banda Aceh.

2. *Bibliocrime*

Bibliocrime atau tindakan penyalahgunaan merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pemustaka terhadap koleksi perpustakaan. Salah satunya ialah koleksi buku. Menurut studi yang dilakukan oleh Samuel, alasan mengapa pemustaka memiliki kecenderungan melakukan *bibliocrime* adalah karena perilaku ini merupakan sifat bawaan dari individu tersebut¹³. Kemudian alasan lain yang disebutkan adalah meningkatnya keinginan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga membutuhkan buku-buku. Sedangkan harga buku sangat mahal, sehingga perilaku *bibliocrime* terjadi di perpustakaan. Biasanya tindakan *bibliocrime* ini dilakukan karena pemustaka tersebut tidak menghormati koleksi perpustakaan tersebut adalah milik umum¹⁴. *Bibliocrime* juga diartikan sebagai serangkaian tingkah laku yang tidak menyenangkan, karena tindakan tersebut dapat merusak ketentraman perpustakaan dan merugikan berbagai pihak khususnya lembaga perpustakaan¹⁵.

¹² Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 4.

¹³ Yuliana, dkk, "Bibliocrime: Bentuk dan Penanggulangan Pada Koleksi Buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau." *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan* 10.2 (2020): 116-127. Diakses pada 7 juni 2022, alamat: <https://www.e-journal.unair.ac.id/JPERPUS/article/view/22258>

¹⁴ Linda Maryani, *MOTIF PERILAKU BIBLIOCRIME: Studi Kasus di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Skripsi, (Palembang : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018) Diakses pada 05-April-2022, alamat: <http://repository.radenfatah.ac.id/4841/>

¹⁵ Novianti, dkk, "Analisis Pola Perilaku Bibliocrime". *Edulibinfo* 5(2) (2018): 2. <http://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/index>

Perihal *bibliocrime* yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan seperti merusak buku, melipat atau menandai halaman tertentu, mencuri buku, menempatkan buku di rak koleksi lain dan mengembalikan buku dengan keterlambatan yang dilakukan oleh para pemustaka di Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kota Banda Aceh.

